

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN FASILITASI PENGAJUAN PENCAIRAN  
BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR  
TAHUN 2023**


**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUDUS**

Komplek Perkantoran Mejobo, Jl. Mejobo Nomor 45  
Telp. (0291) 438177 Fax. (0291) 438177  
KUDUS 59319



**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUDUS**

No. SOP : 067.2/1779/13.01/2023  
 Tanggal Pembuatan : 8 Juli 2020  
 Tanggal Revisi : 5 Juni 2023  
 Tanggal Efektif : 5 Juni 2023

Disahkan oleh :  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN KUDUS  
  
**Drs. ADI SADHONO MURYANTO, M.M**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681202 198803 1 002

Nama SOP : Pelayanan Fasilitas Pengajuan Pencairan  
 Bantuan Keuangan Infrastruktur

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.13 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah
4. SK Bupati Kudus Nomor 900/06/2023 tentang penetapan penerima, saran alokasi dan kegiatan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD Kab.Kudus TA.2023
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Pendidikan SMA / SMK / Diploma III/S.1
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memahami pengetahuan tentang Pengajuan bantuan Keuangan kepada Desa.
4. Memahami Peraturan Per Undang – Undang.
5. Mempunyai kemampuan dalam bidang komunikasi dan koordinasi

**KETERKAITAN :**

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pelananaan Fasilitas Konsultasi

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Ruang Tamu,Meja dan Kursi
2. Komputer dan Printer
3. Pesawat Telpon/Handphone
4. Kendaraan Operasional

**PERINGATAN :**

Keterlambatan permohonan akan memperlambat pengajuan pencairan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENCAIRAN  
BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS**

No	Kegiatan	Mutu Baku							
		Ka. Dinas	Sekdin / Kabid	Ka.Subbag / Kasi	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menerima, meneliti data pengajuan pencairan dan membuat surat pengantar pengajuan pencairan bantuan keuangan infrastruktur					Persyaratan administrasi yang telah diverifikasi oleh kecamatan	10 menit	Data pengajuan pencairan bankeu	
2.	Menverifikasi dan mengecek data kelengkapan pengajuan pencairan bankeu insfrastruktur						15 menit		
3.	Menverifikasi data kelengkapan pengajuan pencairan bankeu dan menfiat surat pengantar						60 menit		Ditolak karena persyaratan kurang.
4.	Menandatangani surat pengantar pengajuan pencairan bankeu infrastruktur						10 menit	Surat Pengantar	
5.	Mengirimkan dan menyimpan arsip pencairan dana bantuan keuangan infrastruktur.						30 menit		Ke BPPKAD disertai data dukung.